



SALINAN

BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah dinilai tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan daerah, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas kinerja kelembagaan perangkat daerah, perlu dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, khususnya Organisasi dan Tata Kerja Sekterariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG  
dan  
BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

BAB II  
ORGANISASI PEMERINTAH  
KABUPATEN TABALONG

Pasal 2

Bagan susunan organisasi Pemerintah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Sekretariat Daerah  
Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
  - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua  
Sekretariat DPRD  
Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
  - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan.
- (5) Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga  
Staf Ahli  
Pasal 5

- (1) Staf Ahli adalah jabatan struktural merupakan unsur staf yang dalam pelaksanaan tugasnya serta administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Hubungan kerja Staf Ahli dengan SKPD bersifat konsultasi dan koordinasi.

- (3) Staf Ahli mempunyai wewenang memberikan telaahan atau rekomendasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai bidangnya berdasarkan keahlian dan pengalaman.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Ahli dibantu 1 (satu) subbagian pada Bagian Umum dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.
- (5) Jumlah Staf Ahli terdiri dari lima (5) bidang:
  - a. Bidang Hukum dan Politik;
  - b. Bidang Pemerintahan;
  - c. Bidang Pembangunan;
  - d. Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
  - e. Bidang Ekonomi dan Keuangan.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Sekretariat Daerah Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah terdiri atas:
  - a. Asisten Pemerintahan;
  - b. Asisten Pembangunan;
  - c. Asisten Administrasi.
- (2) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Bagian Tata Pemerintahan;
  - b. Bagian Hukum.
- (3) Asisten Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - b. Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
- (4) Asisten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. Bagian Organisasi;
  - b. Bagian Hubungan Masyarakat;
  - c. Bagian Umum dan Rumah Tangga.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional.

### Paragraf 1 Bagian Tata Pemerintahan Pasal 7

Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Pemerintahan Umum;
- b. Subbagian Kerjasama;
- c. Subbagian Pengembangan Wilayah dan Keagrariaan.

### Paragraf 2 Bagian Hukum Pasal 8

Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Subbagian Perundang-Undangan;
- b. Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Subbagian Dokumentasi Hukum.

Paragraf 3  
Bagian Kesejahteraan Rakyat  
Pasal 9

Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Keagamaan;
- b. Subbagian Kemasyarakatan;
- c. Subbagian Kesejahteraan.

Paragraf 4  
Bagian Ekonomi dan Pembangunan  
Pasal 10

Bagian Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

- a. Subbagian Pembangunan;
- b. Subbagian Ekonomi;
- c. Subbagian Pengembangan Data Elektronik.

Paragraf 5  
Bagian Organisasi  
Pasal 11

Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, terdiri atas:

- a. Subbagian Kelembagaan, Kinerja dan Analisa Jabatan;
- b. Subbagian Tata Laksana dan Sumber Daya Aparatur;
- c. Subbagian Kepegawaian.

Paragraf 6  
Bagian Hubungan Masyarakat  
Pasal 12

Bagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, terdiri atas:

- a. Subbagian Peliputan;
- b. Subbagian Dokumentasi;
- c. Subbagian Protokol.

Paragraf 7  
Bagian Umum dan Rumah Tangga  
Pasal 13

Bagian Umum dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Keuangan;
- b. Subbagian Rumah Tangga;
- c. Subbagian Perlengkapan.

Paragraf 8  
Bagian Susunan Organisasi  
Pasal 14

Bagian susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Pasal 15

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri atas:
  - a. Bagian Persidangan;
  - b. Bagian Umum;
  - c. Bagian Keuangan.

- (2) Bagian Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Subbagian Risalah;
  - b. Subbagian Hukum;
  - c. Subbagian Humas dan Protokol.
- (3) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Subbagian Perlengkapan;
  - c. Subbagian Rumah Tangga.
- (4) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
  - b. Subbagian Keuangan dan Verifikasi.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 16

Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketiga

##### Staf Ahli

#### Pasal 17

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) Staf Ahli.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
  - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
  - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
  - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
  - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya, Staf Ahli dibantu 1 (satu) staf Subbagian pada Bagian Umum dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati;
- (5) Dalam pelaksanaan tugas, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat.

#### Pasal 19

Bagan susunan organisasi Staf Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB V

#### ESELON JABATAN SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN STAF AHLI

#### Pasal 20

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Kepala Bagian, merupakan jabatan Struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala Subbagian, merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 25 Agustus 2014

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 25 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2014 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN  
SELATAN : (87/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



KHAIRUL ANWAR, S.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19650902 199503 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 13 TAHUN 2014  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TABALONG

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Secara lebih khusus penetapan Susunan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada pertimbangan kelembagaan yang dimiliki daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau pihak ketiga.

Diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong dilakukan untuk menyesuaikan dan mengantisipasi perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang semakin kompleks dengan berbagai fungsi dan urusan yang harus dilaksanakan.

Sekretariat Daerah sebagai unsur staf pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif.

Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan pada hakekatnya memberikan pelayanan administratif kepada dewan yang meliputi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan sesuai kemampuan keuangan daerah masing-masing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.



Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 02